



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pen.Div/2023/PN Ktg  
Jo.  
Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Setelah membaca:

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 15 Januari 2024 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;  
Tempat lahir : ...;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / ...;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten ...;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak JUANDRI MAKAMINANG harus dihentikan;

Memperhatikan, Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

**MENETAPKAN:**

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak ...;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum Anak, Anak dan Orang Tua Anak.

Ditetapkan di Kotamobagu;

Pada tanggal 15 Januari 2024;

Hakim

Jovita Agustien Saija, S.H.